



## **FAQ Layanan Informasi Perkara dan Prosedur di Pengadilan Agama Yogyakarta**

### **· FAQ ISTILAH HUKUM POPULER DIPENGADILAN AGAMA**

#### **Informasi Umum Perkara**

#### **1. Apa itu Pengadilan Agama?**

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

#### **2. Jenis perkara apa saja yang ditangani Pengadilan Agama?**

Pengadilan Agama menangani perkara perdata Islam seperti perceraian, permohonan dispensasi kawin, perwalian, pengangkatan anak, penolakan perkawinan, isbat nikah, pembagian waris, sengketa ekonomi syariah, dan lain-lain.

#### **3. Bagaimana cara mencari informasi status perkara saya?**

Anda dapat mencari informasi status perkara melalui situs web resmi Pengadilan Agama yang bersangkutan, aplikasi e-court, atau datang langsung ke bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama.

#### **4. Apa saja yang diperlukan untuk mencari informasi status perkara?**

Anda memerlukan nomor register perkara atau nama pihak yang berperkara untuk mencari informasi status perkara.

## **5. Apakah informasi perkara bersifat rahasia?**

Beberapa informasi perkara, terutama yang berkaitan dengan identitas pribadi, bersifat rahasia. Namun, status dan tahapan perkara dapat diakses secara publik.

## **6. Apa itu nomor register perkara?**

Nomor register perkara adalah nomor unik yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk setiap perkara yang didaftarkan. Nomor ini digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi perkara.

Nomor register perkara tertera pada surat pendaftaran perkara, relaas panggilan sidang, atau dapat ditanyakan kepada petugas PTSP.

## **7. Di mana saya bisa menemukan nomor register perkara?**

Nomor register perkara tertera pada surat pendaftaran perkara, relaas panggilan sidang, atau dapat ditanyakan kepada petugas PTSP.

## **8. Apakah saya bisa mendapatkan salinan putusan perkara?**

Ya, Anda dapat mengajukan permohonan salinan putusan setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan membayar biaya administrasi yang ditentukan.

## **9. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan salinan putusan?**

Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan salinan putusan bervariasi tergantung beban kerja Pengadilan Agama, namun biasanya dapat diperoleh dalam beberapa hari kerja setelah permohonan diajukan dan biaya dibayarkan.

#### **10. Apa perbedaan antara perkara gugatan dan permohonan?**

Perkara gugatan adalah perkara yang melibatkan dua pihak atau lebih yang bersengketa (misalnya perceraian), sementara perkara permohonan adalah permohonan suatu hak atau penetapan yang diajukan oleh satu pihak (misalnya isbat nikah).

#### **11. Apa itu mediasi dalam perkara?**

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar persidangan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara dengan bantuan seorang mediator.

#### **12. Apakah mediasi wajib dalam setiap perkara?**

Mediasi wajib dilakukan untuk perkara gugatan tertentu, seperti gugatan perceraian, sebelum dilanjutkan ke persidangan.

#### **13. Siapa yang menjadi mediator?**

Mediator bisa dari internal Pengadilan Agama (hakim mediator) atau mediator non-hakim yang bersertifikat.

#### **14. Apa itu persidangan?**

Persidangan adalah proses pemeriksaan perkara oleh majelis hakim di ruang sidang untuk mendengarkan keterangan para pihak, saksi, ahli, dan bukti-bukti guna mencari kebenaran materil.

#### **15. Apakah saya wajib hadir di setiap persidangan?**

Kehadiran para pihak di persidangan biasanya diwajibkan, terutama pada sidang pertama atau sidang pembuktian. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat berakibat pada putusan verstek atau tidak diterimanya gugatan/permohonan.

## **16. Apa yang dimaksud dengan putusan Pengadilan Agama?**

Putusan Pengadilan Agama adalah penetapan hukum yang dikeluarkan oleh majelis hakim setelah proses persidangan selesai, yang berisi amar putusan atau penetapan atas perkara yang diperiksa.

## **17. Apa itu kasasi?**

Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk menguji apakah putusan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Agama telah sesuai dengan hukum.

## **18. Apa itu peninjauan kembali (PK)?**

Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, jika ditemukan bukti baru (novum) atau adanya kekhilafan hakim.

## **19. Bagaimana cara mengetahui jadwal sidang?**

Jadwal sidang dapat dilihat pada situs web resmi Pengadilan Agama, papan pengumuman di Pengadilan Agama, atau melalui aplikasi e-court.

## **20. Apakah saya bisa mengajukan permohonan bantuan hukum gratis?**

Ya, Pengadilan Agama menyediakan layanan pos bantuan hukum (Posbakum) bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan konsultasi hukum gratis.

## **21. Siapa yang berhak mendapatkan bantuan hukum gratis?**

Masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau kartu bantuan sosial lainnya.

## **22. Apa itu gugatan reconvensi?**

Gugatan reconvensi adalah gugatan balasan yang diajukan oleh pihak tergugat terhadap pihak penggugat dalam satu perkara yang sama.

## **23. Apa itu eksekusi putusan?**

Eksekusi putusan adalah pelaksanaan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela.

## **24. Bagaimana cara mengajukan permohonan eksekusi?**

Permohonan eksekusi diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang memutus perkara.

## **25. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses eksekusi?**

Waktu yang dibutuhkan untuk proses eksekusi bervariasi tergantung jenis eksekusi dan kompleksitas perkara.